

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN "AR-RIDLWANIYAH"

Jalan Pelita I Kradenan Gang 3 Pekalongan Selatan kota Pekalongan 51132 Hp. 08584222756

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN AR-RIDLWANIYAH
NOMOR: 01/YP-AR/V/2011

TENTANG PENDIRIAN TAMAN PENITIPAN ANAK AR-RIDLWANIYAH

Bismillahirrohmanirrohim

Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Ar-Ridlwaniyah setelah,

- Menimbang a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Kradenan Gg. 3, Kelurahan Buaran Kradenan Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan

- Mengingat a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
i. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
j. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : a. Mendirikan **TAMAN PENITIPAN ANAK AR-RIDLWANIYAH**
b. Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Taman Penitipan Anak Ar-Ridlwaniyah dimaksud untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam bidang pengembangan pendidikan untuk masyarakat setempat;
c. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Di tetapkan di Pekalongan
Pada tanggal 01 Mei 2011
Ketua Yayasan Pendidikan Ar-Ridlwaniyah

Hidayati, HR

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Pengurus Yayasan Pendidikan Ar-Ridlwaniyah
2. Kepala TPA Ar-Ridlwaniyah
3. Arsip



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Maninjau No. 16 - 18 Telp/Fax. (0285) 421878
Pekalongan 51128

SURAT PERSETUJUAN
PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PAUD TERPADU
NOMOR : 420 / B / 4683 TAHUN 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PEKALONGAN

Setelah membaca Surat Permohonan Pengajuan Ijin Penyelenggaraan PAUD Terpadu dari Lembaga PAUD Ar Ridlwaniyah No. 49/PAUD.T/VIII/2012 Tanggal 6 Agustus 2012 Perihal Permohonan Pendirian Ijin / Rekomendasi Program Pendidikan Anak Usia Dini Jenis PAUD Terpadu, maka sesuai dengan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standarisasi Pendidikan Anak Usia Dini.

Sehubungan dengan hal tersebut Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pekalongan memberikan Persetujuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu kepada :

Yayasan / Penyelenggara	: Lembaga PAUD Ar Ridlwaniyah Kradenan Pekalongan
Alamat	: Jl. Pelita I Kradenan Gg. 3 Pekalongan
Jenis / Layanan Pendidikan	: 1. TK Ar Ridlwaniyah 2. KB Ar Ridlwaniyah 3. TPA Ar Ridlwaniyah
Alamat / Lokasi Sekolah	: Jl. Pelita I Kradenan Gg. 3 Pekalongan Selatan Kota Pekalongan

Mulai tanggal dibuatnya Surat Persetujuan ini, Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu yang meliputi Taman Kanak Kanak dan Kelompok Bermain sudah bisa melaksanakan kegiatan secara resmi dengan catatan :

1. Mengikuti Peraturan Perundang Undangan yang berlaku serta melaksanakan Kurikulum Program Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Tidak bersifat atau mengarah pada usaha mencari keuntungan, melainkan usaha amal dan kegiatan soaial.

Demikian surat Persetujuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 1 Oktober 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PEKALONGAN



drg. AGUST MARI AENDAYANA, MM.
NIP. 19630614 199203 1 005

Tembusan Kepada Yth. :

1. Walikota Pekalongan (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
3. Arsip.